



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan dan pengendalian yang efektif serta efisien agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam penanggulangan penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penanggulangan terhadap penyakit menular diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan penyakit menular yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Penanggulangan Penyakit Menular adalah kegiatan mencegah Penyakit Menular dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat Penyakit Menular yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mempertimbangkan aspek determinan Kesehatan.
7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
10. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
11. Penyakit Menular adalah Penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh mikroorganisme.
12. Sumber Penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit Penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan.
14. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah dan dampak buruk akibat Penyakit.
15. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan Penyakit, pengurangan penderitaan akibat Penyakit, pengendalian Penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17. Upaya Kesehatan Paliatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang memiliki Penyakit serius.
18. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar Penyakit Menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun

- yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab Penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau yang diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  20. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu Penyakit Menular dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
  21. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian Penyakit dan faktor risiko agar dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit.
  22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dan/atau pihak lainnya.
  23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

## BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. melakukan Penanggulangan Penyakit Menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
  - b. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular dengan mengacu pada kebijakan dan strategi nasional Penanggulangan Penyakit Menular;
  - c. menyediakan sumber daya Kesehatan;
  - d. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, lintas disiplin, dan Masyarakat; dan
  - e. melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
  - a. menetapkan situasi penyebaran dan penularan Penyakit Menular sebagai KLB dan Wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menetapkan tindakan paksa kepada Setiap Orang yang berisiko menyebabkan penularan Penyakit Menular yang berpotensi Wabah untuk menjalani Karantina dan/atau Isolasi di rumah atau di fasilitas pelayanan Kesehatan

dan/atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III ASAS

#### Pasal 3

Upaya Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berkeadilan;
- d. perlindungan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. norma agama.

### BAB IV JENIS PENYAKIT MENULAR

#### Pasal 4

- (1) Jenis Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
  - a. Penyakit Menular langsung; dan
  - b. Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. campak;
  - b. *corona virus disease 2019* (COVID-19);
  - c. difteri;
  - d. ebola;
  - e. frambusia;
  - f. hepatitis;
  - g. infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan infeksi menular seksual;
  - h. infeksi saluran pencernaan;
  - i. infeksi saluran pernafasan;
  - j. influenza;
  - k. kolera;
  - l. kusta;
  - m. *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-Cov);
  - n. meningitis;
  - o. Penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
  - p. Penyakit akibat rotavirus;
  - q. Penyakit akibat pneumokokus;
  - r. pertusis;
  - s. polio;
  - t. rubella;
  - u. tetanus;
  - v. tuberkulosis;
  - w. typhoid;
  - x. monkeypox (mpox); dan

- y. Penyakit infeksi bakteri, jamur, virus atau agen lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
- (3) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. antraks;
  - b. avian influenza;
  - c. chikungunya;
  - d. demam berdarah;
  - e. filariasis dan kecacingan;
  - f. japanese encephalitis;
  - g. leptospirosis;
  - h. malaria;
  - i. pes;
  - j. rabies;
  - k. schistosomiasis;
  - l. toxoplasma;
  - m. yellow fever
  - n. *west nile*;
  - o. *middle east respiratory coronavirus*; dan
  - p. Penyakit Menular yang bersumber dan/atau ditularkan oleh binatang pembawa lainnya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

## BAB V

### UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Wali Kota melaksanakan upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

#### Bagian Kedua Strategi

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan berupa:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif;
  - d. rehabilitatif; dan
  - e. paliatif.

- (4) Upaya Kesehatan Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyebarluasan himbauan dan ajakan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Menular;
  - b. penyampaian informasi melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada setiap individu, keluarga dan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku Penanggulangan Penyakit Menular; dan
  - c. perilaku hidup bersih dan sehat.
- (5) Upaya Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyelidikan epidemiologi dan Surveilans Kesehatan pada wilayah yang ditemukan atau diduga adanya kasus Penyakit Menular yang berpotensi KLB dan Wabah;
  - b. peningkatan sistem kewaspadaan dini dan sistem deteksi dini terhadap risiko terjadinya penyebaran Penyakit Menular yang berpotensi KLB dan Wabah;
  - c. penyediaan layanan pengaduan, konsultasi dan tes;
  - d. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan Masyarakat yang berpotensi penularan Penyakit;
  - e. Surveilans Kesehatan berbasis Masyarakat dengan melakukan pemantauan keluar masuknya pergerakan Masyarakat di suatu wilayah;
  - f. Karantina dan pemeriksaan rutin hewan peliharaan dan hewan yang berpotensi sebagai sumber penularan Penyakit;
  - g. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
  - h. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (*specimen*), jika terjadi kenaikan angka kasus Penyakit Menular tertentu;
  - i. melakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Masyarakat secara aktif melalui program Kesehatan yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi maupun Pemerintah Daerah;
  - j. meningkatkan kekebalan dan/atau perlindungan Masyarakat dari Penyakit Menular melalui imunisasi dan vaksinasi;
  - k. pemberian obat pencegahan secara massal pada Penyakit Menular yang dikategorikan Penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease/NTDs*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah; dan
  - l. monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Menular.
- (6) Upaya Kesehatan Kuratif dan Upaya Kesehatan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui ketersediaan dan akses bagi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, baik perawatan, pengobatan maupun pemulihan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
- (7) Upaya Kesehatan Paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penilaian aspek fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual;
  - b. penentuan tujuan perawatan pasien;
  - c. pemberian informasi dan edukasi perawatan pasien;
  - d. tindakan fisik;
  - e. tindakan emosional dan sosial;
  - f. tindakan spiritual;
  - g. manajemen gejala;
  - h. pemberian nutrisi dan hidrasi;
  - i. perencanaan perawatan akhir hidup; dan
  - j. dukungan keluarga.
- (8) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan tata laksana pengobatan, tata laksana perawatan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga KLB dan Wabah

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan kasus yang mengarah pada KLB dan Wabah Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KLB dan Wabah Penyakit Menular ditetapkan dan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan KLB dan Wabah seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah atau swasta, wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau terduga penderita.
- (4) Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan pelayanan Kesehatan rujukan dan/atau penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dan fasilitas pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

#### Pasal 8

Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai KLB dan Wabah, Wali Kota dapat melakukan pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYEDIAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, diperlukan sumber daya manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Sumber daya manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga Kesehatan; dan
  - c. tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia Kesehatan dapat disediakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi KLB dan Wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - b. peralatan medis dan non medis;
  - c. perbekalan obat dan farmasi;
  - d. kendaraan operasional;
  - e. gedung; dan/atau
  - f. fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Khusus untuk rumah sakit, selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib menyediakan ruang Isolasi.
- (4) Sarana dan prasarana dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi KLB dan Wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan, distribusi dan mobilisasi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rumah sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, diperlukan pembiayaan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap fasilitas pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan upaya penanganan yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. klinik, baik milik pemerintah atau swasta;
  - d. praktik mandiri dokter;
  - e. praktik mandiri bidan;
  - f. praktik mandiri perawat;
  - g. laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - h. laboratorium swasta;
  - i. unit transfusi darah/unit donor darah; dan
  - j. fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, bertugas:
  - a. menyelenggarakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoneksi secara aktual untuk seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - b. melakukan rekapitulasi, analisis dan interpretasi data pelaporan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
  - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin, berkala serta berjenjang.
- (4) Dalam hal terjadi kasus Penyakit Menular potensial Wabah, pelaporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Fasilitas Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi, edukasi dan komunikasi tentang Kesehatan serta upaya Penanggulangan Penyakit Menular;
- b. memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan cepat sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang mendukung dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.

### Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaraan upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan dan/atau mendukung secara aktif Upaya Kesehatan Promotif dan Upaya Kesehatan Preventif;
- b. melaksanakan dan/atau mendukung secara aktif Upaya Kesehatan Kuratif, Upaya Kesehatan Rehabilitatif, dan Upaya Kesehatan Paliatif;
- c. melaksanakan setiap program serta kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pelaporan baik diri sendiri atau keluarga, adanya penderita atau diduga penderita Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang potensial Wabah;
- e. mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai KLB dan Wabah;
- f. melaksanakan dan menaati protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. mewujudkan lingkungan yang mendukung dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.

(2) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 15

(1) Untuk mencegah Penyakit Menular langsung yang dapat ditularkan melalui percikan cairan (*droplet*) dari saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak erat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat

Sumber Penyakit dan/atau melalui udara, Setiap Orang yang bergejala dan/atau menderita sakit wajib:

- a. mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - b. memakai masker saat beraktivitas dan bertemu dengan orang lain baik di dalam maupun di luar ruangan publik;
  - c. menjaga jarak saat beraktivitas atau berkomunikasi dengan orang lain;
  - d. menghindari dan/atau tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 16

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular, Setiap Orang dilarang:
- a. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular dalam keadaan KLB dan Wabah;
  - b. menghalangi tenaga medis, tenaga Kesehatan, tenaga pendukung atau tenaga penunjang Kesehatan dalam penanganan Penyakit Menular selain dalam keadaan KLB dan Wabah;
  - c. melakukan pembiaran dan tidak melaporkan adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular di dalam keluarganya yang telah ditetapkan menjadi KLB dan Wabah;
  - d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk menularkan Penyakit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. melakukan tindakan medis yang bukan kewenangannya terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai KLB dan Wabah;
  - f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar di Masyarakat tentang penyebaran Penyakit Menular selain dalam bentuk media elektronik;
  - g. melakukan kegiatan yang dapat memicu atau meningkatkan risiko penyebaran Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - h. tidak menaati prosedur Karantina dan/atau Isolasi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - i. menolak prosedur pemulasaraan dan/atau pemakaman jenazah yang terkonfirmasi Penyakit yang telah ditetapkan

- sebagai KLB dan Wabah, oleh pejabat yang berwenang; dan
- j. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kegiatan yang dibatasi dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- teguran lisan;
  - peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dalam rangka upaya Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- Pemerintah pusat;
  - Pemerintah Daerah provinsi;
  - Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - Badan/Lembaga/Organisasi, Pemerintah ataupun non Pemerintah di luar negeri;
  - dunia usaha;
  - perguruan tinggi;
  - lembaga Kesehatan; dan/atau
  - pihak lain yang diperlukan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- bantuan pendanaan Kesehatan;
  - bantuan tenaga ahli;
  - bantuan sarana dan prasarana;
  - pendidikan dan pelatihan;
  - penelitian dan pengembangan; dan
  - kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- pemberian advokasi;
  - pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular;
  - peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, kerja sama luar negeri dan kerja sama dengan pihak ketiga;
  - peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - peningkatan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB dan Wabah.

## BAB XI KOORDINASI LINTAS SEKTOR

### Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan Penanggulangan Penyakit Menular potensial KLB dan Wabah, Wali Kota dapat membentuk tim Penanggulangan Penyakit Menular.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi Pemerintah Pusat;
  - c. Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya Masyarakat;
  - g. lembaga pendidikan;
  - h. dunia usaha;
  - i. relawan; dan
  - j. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan upaya pencegahan atas timbul dan berjangkitnya Penyakit Menular potensial KLB dan Wabah;
  - b. melaksanakan upaya pengendalian agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat Penyakit Menular potensial Wabah; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap Penyakit Menular;
  - b. memelihara dan menjaga Kesehatan dirinya;
  - c. mencegah penyebaran Penyakit Menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, ikut berperan dalam perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor dan binatang pembawa Penyakit, serta melengkapi imunisasi sesuai standar;
  - d. memberikan dukungan psikososial serta mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi Penyakit Menular dan orang terdampak lainnya; dan
  - e. melakukan deteksi dini Penyakit Menular dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait Penyakit Menular potensial KLB dan/atau Wabah.

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberdayakan Masyarakat melalui advokasi, sosialisasi, dan pemberian penghargaan;
  - b. membiayai program penanggulangan Penyakit;
  - c. melakukan pengawasan terhadap Masyarakat; dan
  - d. mendelegasikan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penanggulangan Penyakit Menular yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 65) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 September 2025  
WALI KOTA BANJAR,

ttd


SUDARSONO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 8



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Di samping itu, urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi Masyarakat dari gangguan yang dapat menurunkan derajat Kesehatan masyarakatnya. Upaya perlindungan tersebut dimulai dari mendorong dan mengedukasi Masyarakat untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat, berada dalam lingkungan yang sehat dan memiliki akses untuk menjangkau pelayanan Kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Daerah Kota. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah mengupayakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan Kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa di Kota Banjar pada saat disusunnya Peraturan Daerah ini terdapat 3 (tiga) jenis Penyakit Menular yang telah menjadi masalah darurat Kesehatan dengan penyebaran yang meluas dan semakin membahayakan nyawa Masyarakat, yaitu:

- a. Demam Berdarah Dengue;
- b. Tuberculosis; dan
- c. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Penyebaran Penyakit Menular tersebut dapat mengancam Kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya Penanggulangan Penyakit Menular secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat Penyakit Menular.

Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular, maka ditetapkan kebijakan yang dapat menekan laju penyebaran Penyakit Menular yaitu berupa:

- a. strategi Penanggulangan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan palitatif;
- b. kewaspadaan dan kesiapsiagaan saat terjadi peningkatan kasus yang mengarah pada KLB dan Wabah;
- c. saat terjadi KLB dan Wabah, seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau terduga penderita;
- d. diberlakukannya pembatasan kegiatan Masyarakat;
- e. penyediaan sumber daya Kesehatan, berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan;

- f. pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan;
- g. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Masyarakat;
- i. pengaturan mengenai larangan bagi Masyarakat;
- j. kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak;
- k. koordinasi lintas sektor;
- l. peran serta Masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan Paksa yaitu pengenaan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian atau berupa karantina atau Isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Penanggulangan Penyakit Menular harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Penanggulangan Penyakit Menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah Penanggulangan Penyakit Menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan Masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Penanggulangan Penyakit Menular harus dapat memberikan

pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari Masyarakat dan semua pihak, bahwa Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminatif” adalah Penanggulangan Penyakit Menular tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah Penanggulangan Penyakit Menular harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut Masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular langsung” adalah Penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyakit tular vektor dan binatang pembawa Penyakit” adalah Penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tenaga medis adalah Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah Setiap Orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan Setiap Orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan adalah laboratorium Kesehatan, gudang dan sistem logistik Kesehatan, sarana Isolasi dan karantina, fasilitas pengolahan limbah medis, sistem informasi Kesehatan dan Surveilans, tempat penampungan sementara/evakuasi, dan sarana komunikasi dan edukasi Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya adalah apotek (apotek umum dan apotek Rumah Sakit), praktik mandiri dokter gigi, pusat rehabilitasi (rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)), fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional (pengobatan tradisional komplementer, pengobatan herbal, pengobatan akupunktur), praktik mandiri tenaga Kesehatan lainnya (praktik fisioterapis, praktik ahli gizi, praktik psikolog klinis, praktik terapis wicara).
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghalangi Penanggulangan Penyakit Menular”, antara lain adalah:

1. menghalangi pelaksanaan imunisasi/vaksinasi;
2. menghalangi pemusnahan penyebab Penyakit; dan
3. menghalangi usaha Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan tempat Karantina terpusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghalangi tenaga medis, tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang Kesehatan dalam penanganan Penyakit Menular”, antara lain adalah:

1. menghalangi Penyelidikan Epidemiologi, *testing* dan *screening*; dan
2. menghalangi pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan Karantina.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pihak lain yang diperlukan adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga pendidikan, perusahaan sektor swasta, media massa dan *digital platform*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non-Governmental Organization* (NGO), komunitas dan relawan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 95